



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IQBAL BASTARI bin HAZIMI PUTRA;**
2. Tempat lahir : Talang Leak;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/05 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polres Lebong pada tanggal 22 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub, tanggal 16 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim tunggal;

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 1 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub, tanggal 16 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Iqbal Bastari Bin Hazimi Putra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dalam dakwaan Pasal 158 Jo. Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Muhammad Iqbal Bastari Bin Hazimi Putra** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin sedot
 - 1 (satu) buah jeruji besi (saringan)**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan oleh Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL BASTARI Bin HAZIMI PUTRA pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di pasir lebar Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, telah melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 2 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang melakukan aktivitas mengolah atau melakukan penyedotan pasir dan batu.

Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir yaitu 1 unit mesin sedot untuk sebagai mesin utama dalam proses penyedotan material, 2 buah selang besar warna biru untuk saluran keluar dan masuk material pasir dan batu dalam proses penyedotan, 1 buah pipa besar warna putih untuk tempat keluar material pasir dan batu, 1 buah jeruji besi (saringan) sebagai tempat penyaringan agar material pasir dan batu terpisah dari air.

Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan pasir dengan menggunakan mesin sedot berkapasitas 30 PK yang diletakan di titik pasir kemudian mesin sedot tersebut dipasangkan alat berupa selang sedot sepanjang lebih kurang 25 meter dan untuk tempat pengeluarannya dipasangkan pipa sepanjang kurang lebih 8 meter yang diarahkan menuju ke tempat bak penampungan material pasir yang telah disediakan.

Bahwa dalam melakukan penyedotan pasir tersebut, terdakwa dapat mengumpulkan pasir sebanyak 10 kubik perhari dan terdakwa menjual sirtu hasil sedotannya tersebut kepada masyarakat seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkubik sedangkan untuk pasir seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkubik.

Bahwa dalam melakukan usaha penambangan pasir, terdakwa tidak mempunyai izin baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi YOGI AFRIKA bin CA'ADIN, menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 3 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Ada kejadian pengambilan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Bungin;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin atau tidak dalam aktivitas pengambilan pasir tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan aktivitas pengambilan pasir tersebut sudah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan yang dilakukan mulai bulan Juli tahun 2018 hingga Desember 2018;
- Bahwa, Pasir tersebut dijual ke orang yang membutuhkan, biasanya digunakan untuk proyek;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui harga pasir yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa, yang mengambil pasir di tempat tersebut adalah Terdakwa, saksi dan sdr Wirman;
- Bahwa, dari hasil pengambilan pasir yang saksi lakukan, keuntungan perhari yang saksi dapatkan biasanya mendapat 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) meter kubik pasir, dan pasir tersebut dijual seharga Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per meter kubiknya bila ada yang membeli, setelah dikurangi dengan biaya operasional maka itulah keuntungan saksi;
- Bahwa, saksi menggunakan mesin sedot, dan sekarang dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa, Mesin tersebut saksi beli seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak pernah dapat informasi bahwa menambang pasir harus ada izin;
- Bahwa, Pengambilan pasir tersebut dilakukan Terdakwa di Desa Bungin arah ke jalan kebun, sekitar 200 (dua ratus) meter dari titik tempat saksi mengambil pasir;
- Bahwa, Terdakwa mengambil pasir di tempat tersebut sekitar 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang mengambil pasir;
- Bahwa, dari aktivitas pengambilan pasir tersebut, Terdakwa hanya mengambil pasir, tidak ada benda lainnya dengan menggunakan alat mesin dan selang sedot;
- Bahwa, cara pengambilan pasir tersebut adalah mesin yang telah dipasangkan selang sedot terlebih dahulu dihidupkan lalu ujung selang sedot dibawa berendam dan diarahkan ke tempat pasir yang akan diambil dan pasir akan keluar dari pipa paralon;
- Bahwa, selain pasir ada juga batu yang ikut tersedot;

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 4 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Areal tersebut awalnya adalah sawah milik nenek Terdakwa, namun tertimbun material pasir yang dibawa banjir dari hulu lais sehingga tidak dapat lagi ditanami padi;
- Bahwa, Terdakwa bekerja berdua dengan adiknya dalam melakukan pengambilan pasir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi korban tersebut;

2) Saksi YUSWAN EDI bin JUHAR AKSA, menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bungin sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Desa Bungin terbagi menjadi 3 (tiga) dusun dan terdiri dari 336 (tiga ratus tiga puluh enam) kepala keluarga;
- Bahwa, saksi hadir di persidangan terkait ada pengambilan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Bungin;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin atau tidak untuk pengambilan pasir;
- Bahwa, setahu saksi, pengambilan pasir tersebut harus ada izin dari dinas terkait;
- Bahwa, pada akhir tahun 2018 ada petugas dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menjelaskan harus ada IUP dalam penambangan pasir tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum mengambil pasir tersebut;
- Bahwa, pengambilan pasir sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, selain Terdakwa ada juga orang lain yang melakukan hal yang sama dan mereka semua memakai mesin sedot;
- Bahwa, sekarang sudah tidak ada lagi yang melakukan pengambilan pasir dari tempat tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ada pada saat penangkapan karena sedang menghadiri acara pernikahan anak Kepala Desa Karang Dapo Bawah pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2018;
- Bahwa, Terdakwa awalnya sedang berada di rumah neneknya, kemudian polisi menyuruh sdr Yogi Afrika yang terlebih dahulu sudah

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 5 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap polisi untuk memanggil Terdakwa ke kantor Desa, dan setelah

Terdakwa sampai di Kantor Desa baru kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa, saksi ada menerima telepon yang memberitahukan adanya penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, penambangan yang terakhir sekitar bulan November 2018 bukan Desember 2018;

- Bahwa, saksi jarang ke lokasi penambangan tersebut;

- Bahwa, jarak lokasi penambangan pasir tersebut dari rumah saksi adalah sekitar 1 (satu) kilometer atau sekitar 5 (lima) menit bilang menggunakan sepeda motor;

- Bahwa, saksi ikut pada saat dilakukan penyitaan mesin sedot milik Terdakwa di lokasi pengambilan pasir, dan pada saat tersebut sudah terpasang garis polisi serta mesin tersebut sedang tidak beroperasi;

- Bahwa, saksi selaku Kepala Desa pernah mengingatkan kepada Terdakwa perihal izin penambangan pasir yang dilakukannya;

- Bahwa, saksi tidak tahu harga pasir yang dijual Terdakwa;

- Bahwa, pengambilan pasir tersebut tidak dilakukan setiap hari dalam 3 (tiga) bulan tersebut namun hanya bila ada orang yang butuh/pesan;

- Bahwa, Pasir tersebut merupakan longsor di hulu lais yang terbawa air, sehingga kualitas pasir tersebut jelek dan jarang ada yang mau menggunakannya;

- Bahwa, orang yang membutuhkan pasir tersebut akan datang kepada Terdakwa dengan membawa alat angkut sendiri;

- Bahwa, pemilik areal penambangan pasir tersebut adalah keluarga Terdakwa yang sebelumnya merupakan areal persawahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa sudah melakukan aktivitas tersebut selama 3 (tiga) bulan dan saksi pernah menegur Terdakwa tentang izin pertambangan;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi kemudian merubah keterangannya menjadi Terdakwa telah melakukan aktivitas pengambilan pasir tersebut dibawah 3 (tiga) bulan namun saksi tetap pada keterangan semula mengenai teguran tersebut oleh karena saksi memang pernah menegur Terdakwa tentang izin pertambangan;

3) Saksi HERU PRADINATA UTAMA PUTRA bin TASARUDDIN, menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 6 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2018 saksi beserta tim dari Polres Lebong mendapat perintah dari pimpinan untuk menertibkan Galian C dan pada saat patroli di Desa Bungin, saksi dan anggota polisi lainnya menemukan ada 3 (tiga) orang yang sedang melakukan penambangan pasir menggunakan mesin sedot di satu lokasi, dan salah satu dari ketiga orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya saksi menanyakan izin dari penambangan tersebut, akan tetapi Terdakwa mengaku bahwa tanah tempat mereka melakukan penambangan tersebut adalah tanah milik keluarga yaitu milik nenek Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu ada melihat mesin, selang besar dan jeruji besi yang dipakai sebagai penyaring pasir dan dijadikan sebagai barang bukti pada perkara ini serta pada saat itu saksi dan tim Kepolisian ada mengajak Kepala Desa Bungin untuk menyaksikan;
- Bahwa, penghasilan Terdakwa dari penambangan pasir tersebut rata-rata 15 (lima belas) meter kubik pasir perhari dan dijual Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter kubiknya;
- Bahwa, Terdakwa dan alat yang digunakannya untuk menambang pasir, diamankan ke kantor Polres Lebong oleh saksi dan anggota Tim Kepolisian lainnya sedangkan lokasi penambangan dipasang garis polisi;
- Bahwa, Terdakwa memiliki 1 (satu) unit mesin sedot;
- Bahwa, pada saat melakukan penambangan, Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa, mesin yang digunakan adalah ukuran 30 (tiga puluh) PK;
- Bahwa, Terdakwa hanya mengambil pasir dari kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa selain mesin, Terdakwa juga menggunakan 2 (dua) selang warna biru dan warna putih;
- Bahwa, saksi belum pernah mengikuti pelatihan tentang Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa, saksi mendapat penjelasan dari pimpinan bahwa terhadap penambangan Galian C harus ada izin dari dinas terkait;
- Bahwa, saksi ada bertanya kepada Kepala Desa Bungin, dan dijawab bahwa beliau pernah memberikan peringatan kepada masyarakat terkait izin pertambangan tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2018 Terdakwa ada melakukan aktivitas pertambangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan: Terdakwa melakukan penambangan pada

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 7 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2018, oleh karena Terdakwa tidak ada melakukan aktivitas penambangan pada tanggal tersebut dan Kepala Desa Bungin ada memberikan peringatan kepada masyarakat terkait izin pertambangan tersebut oleh karena Terdakwa tidak pernah mendapat peringatan sehubungan dengan penambangan pasir yang dilakukannya dari Kepala Desa Bungin;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selanjutnya membacakan pendapat ahli pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, dan ahli dalam memberikan pendapatnya tersebut juga telah disumpah pada tingkat penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **DIDI SUSANTO, S.T. Bin WAZIR (Alm)**, keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli telah memiliki keahlian khusus yaitu Surveyor Topografi dan memiliki sertifikat pengawasan perusahaan pertambangan bagi aparat dinas pertambangan dan sertifikat praktik pelaksanaan Inspeksi tambang;
- Bahwa, Peraturan Perundang-undangan yang saat ini berlaku untuk sektor Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain itu ada peraturan lainnya tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Bahwa, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca pertambangan, diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dan jenis – jenis Izin Pertambang terdiri dari:
 - o Izin Usaha Pertambangan (IUP), terdiri dari dua tahap.
 - IUP Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
 - IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta penangkutan dan penjualan.

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 8 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), terdiri dari
 - IUPK Eksplorasi
 - IUPK Operasi Produksi
- o Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk:
 - o IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - o IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
 - o IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa, untuk kabupaten Lebong ada 6 (enam) yaitu badan usaha yang telah terdaftar dengan resmi yakni 3 milik sdr. Hamdan, 1 (satu) Sdr Roiyana, 1 (satu) milik sdr.Yozel, dan 1 (satu) PT Uram Family;
- Bahwa, terdakwa Muhammad Iqbal Bastari Bin Hazimi Putra telah melakukan Kegiatan usaha pertambangan berupa pertambangan Batuan komoditas pasir batu/sirtu tanpa izin;
- Bahwa, Izin yang harus dimiliki oleh adalah Izin Usaha Pertambangan dan izin usaha pertambangan Operasi produksi;
- Bahwa terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan usaha Pertambangan tanpa IUP, IUPR, IUPK" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan terhadap Pendapat Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya Terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 9 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjadi Staf Honorer di kantor Desa Bungin sejak awal tahun 2018;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menjadi Kasi Kesejahteraan, lalu pada awal tahun 2019 menjadi kaur umum;
- Bahwa, Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak yang baru berumur setahun;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut tanpa adanya izin dari dinas terkait karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, selain harus menafkahi anak dan istri, Terdakwa juga harus menafkahi 2 (dua) orang adik Terdakwa karena orang tua kami sudah bercerai pada Agustus tahun 2019, sedangkan gaji Terdakwa sebagai staf pada kantor desa tidak mencukupi untuk kebutuhan semua;
- Bahwa, pasir yang didapatkan tidak tentu setiap harinya, biasanya Terdakwa mengejar target penuh bak penampungan yang berisi 10 (sepuluh) meter kubik, dan biasanya butuh waktu lebih dari sehari baru bisa penuh;
- Bahwa, apabila Terdakwa sebelumnya mengetahui ancaman hukuman dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa tidak akan pernah mau melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mulai menambang pasir sejak akhir bulan Agustus tahun 2018 dan terakhir pada tanggal 3 Desember 2018;
- Bahwa, Mesin tersebut Terdakwa beli komplit sudah siap pakai dari orang yang tinggal satu dusun dengan saya seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menambang pasir di Pasir Lebar ditanah milik keluarga ayah Terdakwa, yang diwariskan turun menurun hingga ke Terdakwa;
- Bahwa, alat yang Terdakwa gunakan untuk menambang pasir antara lain adalah Mesin sedot ukuran 30PK berbahan bakar solar, Selang dan saringan besi;
- Bahwa, awalnya selang diarahkan ke pasir yang akan disedot, lalu mesin dihidupkan dan tinggal tunggu hingga air dan pasir akan tersedot keluar dan dari hasil sedotan mesin tersebut, material yang Terdakwa ambil hanya pasir, sedangkan air dan kerikil dibuang kembali;
- Bahwa, Terdakwa menjual pasir tersebut seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa, penambangan dilakukan apabila ada permintaan atau pesanan pasir saja;

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 10 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bekerja dibantu oleh adik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui perihal harus ada izin dalam melakukan penambangan;
- Bahwa, Kepala Desa tidak pernah memberitahu perihal izin tersebut;
- Bahwa, selain Terdakwa, ada 2 (dua) orang lainnya yang melakukan kegiatan yang sama ditempat tersebut dan pada saat ini juga menjadi terdakwa pada perkara yang lain;
- Bahwa, awalnya lokasi penambangan Terdakwa tersebut merupakan persawahan, namun pada tahun 2014 tertimbun material pasir dan batu yang dibawa air dari PGE;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*adecharge*) yaitu:

1) Saksi M. NADID BIN HAZIMI PUTRA menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa oleh karena saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa, saksi hadir sehubungan dengan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2018 yang lalu di tanah milik keluarga;
- Bahwa, Saksi ikut menambang bersama dengan Terdakwa, dan hal tersebut saksi lakukan atas ajakan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menambang pasir dengan menggunakan alat mesin sedot;
- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak lama, tidak sampai setahun Terdakwa menambang pasir;
- Bahwa, pasir tersebut dijual seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa, Pembeli akan datang langsung ke lokasi dengan membawa mobil pengangkut pasir tersebut;
- Bahwa, yang dijual oleh Terdakwa hanya pasir;
- Bahwa, kadang-kadang saksi mendapat uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan biasanya saksi gunakan untuk jajan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin penambangan atau tidak;
- Bahwa, Kepala Desa tidak pernah datang dan melarang melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman **11** dari **23** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Anak Saksi **M. DIRGANTARA ALFARABI BIN HAZIMI PUTRA**

menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak saksi mengenal Terdakwa oleh karena saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa, anak saksi hadir sehubungan dengan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2018 yang lalu di tanah milik keluarga;
- Bahwa, anak saksi diajak ikut membantu Terdakwa dalam menambang pasir dari jam 3 (tiga) sore hingga jam 5 (lima) sore sepulang sekolah;
- Bahwa, anak saksi ikut membantu menyedot pasir;
- Bahwa, orang tua anak saksi mengetahui kegiatan anak saksi tersebut;
- Bahwa, anak saksi mendapat uang Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Terdakwa karena telah membantunya;
- Bahwa, anak saksi membantu Terdakwa menambang pasir tersebut pada tahun 2018 yang lalu, dan berlangsung sekitar dua setengah bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim, Penuntut Umum selanjutnya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tingkat Penyidikan (saksi verbal lisan) yaitu:

1) Saksi **ANDI SUJARMOKO, S.H** menerangkan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi HENDRI CHAN ada melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait dengan penambangan tanpa izin;
- Bahwa, Pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dilakukan pada tanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa, pada waktu pemeriksaan saksi sudah menjelaskan mengenai hak-hak Terdakwa antara lain untuk diperiksa tanpa adanya paksaan serta Berita Acara Pemeriksaan dibaca lalu diparaf dan ditandatangani;
- Bahwa, pemeriksaan dilakukan pada malam hari;
- Bahwa, saksi tidak ada melakukan pemaksaan atau ancaman terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan tersebut diketik oleh rekan saya HENDRI CHAN dihadapan saksi langsung;

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 12 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ada menjanjikan sesuatu agar Terdakwa mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa saat akan dilakukan Penangguhan Penahanan;
- Bahwa, saksi ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan di Polres Lebong;
- Bahwa, dasar hukum kami melakukan penyidikan terhadap Terdakwa adalah Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/58/XII/2018/Reskrim yang dibuat oleh TEGUH ARI AJI, S.IK Kasat Reskrim Polres Lebong pada tanggal 10 Desember 2018;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa, saksi sudah menerangkan terhadap Terdakwa akan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi ditanggapi oleh Terdakwa akan menghadapi sendiri perkara ini;
- Bahwa, jawaban Terdakwa atas pertanyaan saksi pada poin ke 16 (enam belas) Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, merupakan jawaban dari diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa, terhadap Terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaannya dan Terdakwa sudah menggunakan kesempatan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pada saat penangkapan sedang tidak berada di lokasi, akan tetapi terlebih dahulu dipanggil melalui kades;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan Terdakwa tidak ada membaca lagi Berita Acara Pemeriksaan saat akan menandatangani pada saat akan dilakukan penangguhan penahanan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2) Saksi HENDRI CHAN, menerangkan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait dengan penambangan pasir dan kerikil tanpa izin;
- Bahwa, Pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dilakukan pada tanggal 11 Desember 2018 dan Pemeriksaan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan saksi yang bernama ANDI SUJARMOKO;
- Bahwa, pada waktu pemeriksaan saksi sudah menjelaskan mengenai hak-hak Terdakwa antara lain untuk diperiksa tanpa adanya

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 13 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan serta Berita Acara Pemeriksaan dibaca lalu diparaf dan ditandatangani;

- Bahwa, pemeriksaan dilakukan pada malam hari;
- Bahwa, saksi tidak ada melakukan pemaksaan atau ancaman terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi ketik dihadapan rekan saksi ANDI SUJARMOKO;
- Bahwa, saksi tidak ada menjanjikan sesuatu agar Terdakwa mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa saat akan dilakukan Penangguhan Penahanan;
- Bahwa, Dasar hukum saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa adalah Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/58/XII/2018/Reskrim yang dibuat oleh TEGUH ARI AJI, S.IK Kasat Reskrim Polres Lebong pada tanggal 10 Desember 2018;
- Bahwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan;
- Bahwa, saksi sudah menerangkan terhadap Terdakwa akan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi ditanggapi oleh Terdakwa akan menghadapi sendiri perkara ini;
- Bahwa, jawaban Terdakwa atas pertanyaan saksi pada poin ke 16 (enam belas) Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, merupakan jawaban dari diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa, terhadap Terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaannya dan Terdakwa sudah menggunakan kesempatan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pada saat penangkapan sedang tidak berada di lokasi, akan tetapi terlebih dahulu dipanggil melalui kades;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan tidak ada Sirtu yang Terdakwa ambil, yang Terdakwa ambil hanya pasir saja karena sudah dilakukan penyaringan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin sedot;
- 1 (satu) buah jeruji besi (saringan);

Menimbang, bahwa dari substansi keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 14 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mulai menambang pasir di lahan persawahan milik keluarga Terdakwa yang berlokasi di Pasir Lebar di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong sejak akhir bulan Agustus tahun 2018 dan terakhir pada tanggal 3 Desember 2018;
- Bahwa, Terdakwa menambang pasir di Pasir Lebar ditanah milik keluarga ayah Terdakwa, yang diwariskan turun menurun hingga ke Terdakwa;
- Bahwa, awalnya lokasi penambangan Terdakwa tersebut merupakan persawahan, namun pada tahun 2014 tertimbun material pasir dan batu yang dibawa air dari PGE;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut dengan menggunakan alat antara lain adalah Mesin sedot ukuran 30PK berbahan bakar solar, Selang dan saringan besi;
- Bahwa, cara Terdakwa menambang pasir tersebut awalnya selang diarahkan ke pasir yang akan disedot, lalu mesin dihidupkan dan tinggal tunggu hingga air dan pasir akan tersedot keluar dan dari hasil sedotan mesin tersebut, material yang Terdakwa ambil hanya pasir, sedangkan air dan kerikil dibuang kembali;
- Bahwa, Terdakwa menjual pasir tersebut seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa, biasanya Terdakwa mengejar target penuh bak penampungan yang berisi 10 (sepuluh) meter kubik, dan biasanya butuh waktu lebih dari sehari baru bisa penuh;
- Bahwa, penambangan dilakukan apabila ada permintaan atau pesanan pasir saja;
- Bahwa, selain Terdakwa, ada 2 (dua) orang lainnya yang melakukan kegiatan yang sama ditempat tersebut dan pada saat ini juga menjadi terdakwa pada perkara yang lain;
- Bahwa, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca pertambangan, diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dan jenis – jenis Izin Pertambang terdiri dari:
 - o Izin Usaha Pertambangan (IUP), terdiri dari dua tahap.

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 15 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IUP Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta penangkutan dan penjualan.
 - o Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), terdiri dari
 - IUPK Eksplorasi
 - IUPK Operasi Produksi
 - o Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- Bahwa, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk:
 - o IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - o IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
 - o IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa, untuk kabupaten Lebong ada 6 (enam) yaitu badan usaha yang telah terdaftar dengan resmi yakni 3 milik sdr. Hamdan, 1 (satu) Sdr Roiyana, 1 (satu) milik sdr.Yozel, dan 1 (satu) PT Uram Family;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada saat melakukan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa, saksi YUSWAN EDI bin JUHAR AKSA selaku Kepala Desa pernah mengingatkan kepada Terdakwa perihal izin penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut tanpa adanya izin oleh karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, selain harus menafkahi anak dan istri, Terdakwa juga harus menafkahi 2 (dua) orang adik Terdakwa karena orang tua kami sudah bercerai pada Agustus tahun 2019, sedangkan gaji Terdakwa sebagai staf pada kantor desa tidak mencukupi untuk kebutuhan semua keluarga Terdakwa;

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 16 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bentuk tunggal sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur pada pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 158 Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan:

“IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;*
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Menimbang, bahwa Pasal 158 Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).**

Ad.1. Unsur : **Setiap Orang;**

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 17 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa yang adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman **18** dari **23** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur : **Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan sebagaimana Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir di lahan persawahan milik keluarga Terdakwa yang berlokasi di Pasir Lebar di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong sejak akhir bulan Agustus tahun 2018 dan terakhir pada tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir di Pasir Lebar di tanah milik keluarga ayah Terdakwa, yang diwariskan turun menurun hingga ke Terdakwa dan awalnya lokasi penambangan Terdakwa tersebut merupakan persawahan, namun pada tahun 2014 tertimbun material pasir dan batu yang dibawa air dari PGE;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut dengan menggunakan alat antara lain adalah Mesin sedot ukuran 30PK berbahan bakar solar, Selang dan saringan besi dan cara Terdakwa menambang pasir tersebut awalnya selang diarahkan ke pasir yang akan disedot, lalu mesin dihidupkan dan tinggal tunggu hingga air dan pasir akan tersedot keluar dan dari hasil sedotan mesin tersebut, material yang Terdakwa ambil hanya pasir, sedangkan air dan kerikil dibuang kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya menjual pasir tersebut seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per meter kubik dan biasanya Terdakwa

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 19 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar target penuh bak penampungan yang berisi 10 (sepuluh) meter kubik, dan biasanya butuh waktu lebih dari sehari baru bisa penuh serta penambangan tersebut dilakukan Terdakwa apabila ada permintaan atau pesanan pasir dari pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk:

- o IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- o IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- o IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dan jenis – jenis Izin Pertambangan terdiri dari:

- o Izin Usaha Pertambangan (IUP), terdiri dari dua tahap.
 - IUP Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
 - IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta penangkutan dan penjualan.
- o Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), terdiri dari
 - IUPK Eksplorasi
 - IUPK Operasi Produksi
- o Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan:

IUP diberikan oleh:

- d. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- e. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 20 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa saksi YUSWAN EDI bin JUHAR AKSA selaku Kepala Desa pernah mengingatkan kepada Terdakwa perihal diperlukannya izin atas penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut tanpa disertai Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, selain harus menafkahi anak dan istri, Terdakwa juga harus menafkahi 2 (dua) orang adik Terdakwa karena orang tua Terdakwa sudah bercerai, sedangkan gaji Terdakwa sebagai staf pada kantor desa tidak mencukupi untuk kebutuhan semua keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) maupun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) yang mana izin tersebut diperoleh dari Bupati sebagaimana disyaratkan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh karena area penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa berada pada wilayah Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37" menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 21 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam membentangkan tindak pidana Pertambangan Tanpa Izin;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa, Terdakwa adalah Tulang Punggung Keluarga;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana disebut di dalam amar putusan nanti dipandang telah adil dan selaras dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah pada Lembaga Rumah Tahanan (RUTAN), maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin sedot dan 1 (satu) buah jeruji besi (saringan) adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mewujudkan tindak pidana tersebut maka seluruh barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL BASTARI bin HAZIMI PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 22 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 3 (tiga) hari** dan denda sejumlah

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **15 (lima belas) hari**;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin sedot; dan
- 1 (satu) buah jeruji besi (saringan);

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2019** oleh **ZEPHANIA, S.H., MH.**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **SUJOKO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei serta dihadiri oleh **MUCHAMAD ADYANSYAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUJOKO, S.H., M.H.

ZEPHANIA, S.H., M.H.

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman **23** dari **23** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)